

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pelaksanaan *Stembusaccord*

Dalam tataran ideal, Pemilihan Umum diadakan untuk menciptakan *Representative Government* (pemerintah yang representatif¹). Sebuah pemilu yang demokratis, dapat diidentifikasi dengan melihat sejauh mana “pertarungan antarkelompok” terekspresikan. Sehingga manakala sebuah pemilu kehilangan sisi kompetitifnya, maka ia pun menjadi sebuah ritual politik semu yang hanya berguna untuk mencari legitimasi semata.² Sebab, hakikat dari pemilu tiada lain dari kompetisi.

Dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu tersebut, maka diperlukan suatu aturan yang mengatur ke-terlaksanaannya agar dapat sesuai dengan cita-

¹ Representatif berarti dapat mewakili sesuai dengan fungsinya sebagai wakil. Sedangkan perbuatannya (mewakili) disebut representasi. *Lihat*, Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 950

² Eep Saefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 100-101